



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

1. **Rosidi**, Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon/9 Juli 1977, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Hayawang RT/RW 003/012 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
2. **Nena Marlina**, Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/15 Maret 1983, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Hayawang RT/RW 003/012 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis; selanjutnya disebut ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 dikantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0347/004/XII/2018 tertanggal 22 Mei 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Perempuan yang bernama **Raisha Aulia Rosyana** yang lahir di Cirebon pada tanggal 19 Februari 2013;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-25032019-0035 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 26 Maret 2019 dengan nama **Raisha Aulia Rosyana** yang lahir dari seorang ayah yang bernama **Rosidi** dan ibu yang bernama **Nena Marlina**;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon yang bernama dalam akta kelahiran **Raisha Aulia Rosyana** menjadi **Anisa Aulia Kamila**;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari **Raisha Aulia Rosyana** menjadi **Anisa Aulia Kamila**, anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
7. Bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut tidak memakai nama gelar, kebangsaan dan kepahlawanan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat;
8. Bahwa Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang kami ajukan kami berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Pemohon yang semula yang dalam Akta Kelahiran tercatat bernama **Raisha Aulia Rosyana** menjadi **Anisa Aulia Kamila**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama **Raisha Aulia Rosyana** lahir di Cirebon 19 Februari 2013 menjadi **Anisa Aulia Kamila** lahir di Cirebon, tanggal 19 Februari 2013;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-25032019-0035 tertanggal 26 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Ayo Taryo dan Titih Solihah yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar Para Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 3207-LT-25032019-0035, tertanggal 26 Maret 2019 atas nama anak Para Pemohon dimana sebelumnya bernama **Raisha Aulia Rosyana** dirubah menjadi **Anisa Aulia Kamila**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Hayawang RT/RW 003/012 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis (bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang diberi nama Raisha Aulia Rosyana dimana kelahirannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-25032019-0035, tertanggal 26 Maret 2019 (bukti P-4) namun dikarenakan anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka Para Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya menjadi **Anisa Aulia Kamila** dengan harapan anak para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan selain itu anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan sekolah dengan menggunakan nama **Anisa Aulia Kamila** (bukti P-5) dan atas perubahan nama tersebut baik anggota keluarga para pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 10 Maret 2021 mengenai ganti nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon maka terhadap bukti ini akan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya terhadap perubahan nama yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan para Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 3207-LT-25032019-0035, tertanggal 26 Maret 2019 yang semula bernama Raisha Aulia Rosyana dirubah menjadi **Anisa Aulia Kamila**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kelahiran dengan Nomor 3207-LT-25032019-0035, tertanggal 26 Maret 2019 tentang perubahan nama tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Menghukum para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Lanora Siregar, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Endah Djuanda

Lanora Siregar, SH

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cms.